



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

TIM PEMERIKSA KESEHATAN, JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 39/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 58/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/XI/2017;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/PL.03.2-BA/1373/KPU-Kot/I/2018 tanggal 6 Januari 2018;
2. Nota Kesepahaman Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Dengan IDI, HIMPSI Dan BNN Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/PR.07-NK/1373/KPU-Kot/I/2018 Nomor : 907/IDI-WIL-SB/I/2018 Nomor : 020/HIMPSI-SUMBAR/I/2018 Nomor :/NK/005/1/2018/ BNN-SB 907;
3. Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 911/IDI-WIL-SB/SK/I/2018 tentang Tim Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
4. Surat Keputusan IDI Wilayah Sumatera Barat Nomor 910/IDI-WIL-SB/SK/I/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan Pilkada Tahun 2018.
5. Surat Himpunan Psikologi Indonesia Nomor : 016/HIMPSI-SUMBAR/I/2018 tanggal 02 Januari 2018.
6. Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Sprint Off/I/Ka/Cm.01.02/2018/BNNP-SB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
- KEDUA : Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Tim Psikolog Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksanaan Pemeriksaan/Test Urine untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
 2. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.
 3. Memberikan hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

KEENAM Masa kerja Tim Pemeriksa Kesehatan dimulai sejak ditetapkan sampai dengan selesainya pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Kesehatan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Ketua Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 di bebaskan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 09 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

Tanggal : 09 Januari 2018

Tentang : Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani
Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal
Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota
Sawahlunto Tahun 2018

SUSUNAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN JASMANI BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Prof.dr.H.Nuzirwan Acang, Sp.PD.DTM&H	Ketua
2.	dr. Rudi Afriant,SpPD	Anggota
3.	dr.Yerizal Karani, Sp.PD.Sp.JP	Anggota
4.	dr.Novialdi, Sp.THT-KL	Anggota
5.	Prof.dr.Azamris, Sp.B.Onk	Anggota
6.	dr.Yuliarni Syafrita, Sp.S	Anggota
7.	dr.Kemala Sayuti, Sp.M	Anggota
8.	dr.Irvan Medison, Sp.P(K)	Anggota
9.	dr.Amel Yanis, Sp.KJ (K)	Anggota
10.	Dr.dr.Yusrwati,Sp.OG (K)	Anggota
11.	Prof. Dr.Riswati Yaswir, SpPK (K)	Anggota

12.	dr.Rozetti, Sp RAD	Anggota
-----	--------------------	---------

Ketua,

AFDHAL

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JASMANI BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	dr.Pom Harry Satria,SpOG (K)	Penanggung Jawab
2.	dr.Riri Prima Yolanda,SpKFR	Ketua
3.	dr.Dedy Sutia,SpS	Wakil Ketua
4.	dr.Indra Wenni,MPH	Sekretaris
5.	Ns.Ema Julita,S.Kep.MARS	Bendahara
6.	dr.Jacky Munilson,SpTHT-KL	Anggota
7.	dr.Harefa,SpPD	Anggota
8.	dr.Pudia M.Indika,Mkes	Anggota
9.	dr.Gantiti Agus	Anggota
10.	Jimialti, SE	Anggota
11.	Ns. Hilmawati,S.Kep	Anggota
12.	Ns.Mindar Wanis,S.Kep	Anggota
13.	Desmiroza, S.Pd	Anggota
14.	Yopi, SH	Anggota
15.	Ns.Ema Julita,S.Kep.MARS	Anggota
16.	Sri Wahyuni,S.Psi.Psikolog	Anggota
17.	Dina Widhi Asih,S.Psi,M.Psi	Anggota
18.	Ns.Refnilda,S.Kep	Anggota
29.	Yunelva, AMKG	Anggota

20.	Ns. Armelita Agus,S.Kep	Anggota
21.	Syafniwati	Anggota
22.	Yarniati,AMK	Anggota
23.	Rudi Hartono,AMD.ARO	Anggota
24.	Dessumarni,A.MdKeb	Anggota
25.	Suryanti,AMD.Kep	Anggota
26.	Martindison	Anggota
27.	Jufrinaldi	Anggota
28.	Ns.Dona Sandra,S.Kep	Anggota
29.	Elmizar	Anggota
30.	Ns. Elzetriati, S.Kep	Anggota
31.	Saminianti	Anggota
32.	Uned Juneidi	Anggota
33.	Eprial Sukni,S.Kep	Anggota
34.	Nur'afni	Anggota
35.	Dewi Korina,AMK	Anggota
36.	Ns. Armayanti, S.Kep	Anggota
37.	Sri Falentina,AMK	Anggota
38.	Ns. Sonya Odisa Amri, S,Kep	Anggota
39.	Lely Surya Ningsih, Amkg.SKM	Anggota
40.	Arif Pribadi	Anggota
41.	Edi Hutabarat	Anggota
42.	Lina Nasrul	Anggota
43.	Corry Pratiwi	Anggota
44.	Yusmaini	Anggota
45.	Sri Reno Gapura Rizki	Anggota
46.	Mizarianda Yuska	Anggota
47.	Siska Yunita	Anggota
48.	Zulkarnaien	Anggota
49.	Fauzan	Anggota
50.	Ngatno Arifin	Anggota
51.	Lidya Anggraini	Anggota
52.	Detriya Rosda	Anggota

Ketua,

AFDHAL

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018
Tanggal : 09 Januari 2018
Tentang : Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani
Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal
Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota
Sawahlunto Tahun 2018

SUSUNAN TIM PSIKOLOG PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2018

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Zera Mendoza, M.Psi., Psikolog	Ketua
2.	Regi Astriningsih, M.Psi., Psikolog	Sekretaris
3.	R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog	Bendahara
4.	R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., Psikolog	Ketua Tim Pemeriksa
5.	Hafrima Yeni, S.Psi., Psikolog	Anggota
6.	Sri Wahyuni, S.Psi., Psikolog	Anggota
7.	Kuswardani Susari Putri, M.Si., Psikolog	Anggota

Ketua,

AFDHAL

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Sawahlunto

Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018

Tanggal : 09 Januari 2018

Tentang : Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani
Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal
Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota
Sawahlunto Tahun 2018

SUSUNAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/TEST URINE KEPADA
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2018

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Elmalia, SH	Ketua Tim
2.	Drs. Guspriadi, MM	Wakil
3.	Dhani Alfarit, SH	Anggota
4.	Rangga Noverio, SH	Anggota
5.	Alamsyah Adi Putra, A.M.K	Anggota

Ketua,

AFDHAL